



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) 2025

Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Karawang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih atas segala rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang telah dapat disusun.

Laporan Kinerja instansi harus dibuat pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disusun sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Badan pengelolaan Keuangan telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Karawang baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD. Pada LAKIP BPKAD ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan BPKAD Kabupaten Karawang pada tahun 2025. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2025 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Karawang pada tahun berikutnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dengan harapan semoga LAKIP BPKAD Kabupaten Karawang dapat bermanfaat baik bagi BPKAD Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan kinerja BPKAD Kabupaten Karawang.

Karawang, 02 Februari 2026



KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
KARAWANG

Dr. H. EKA SANATHA, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197206121996031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, Bupati karawang dan tujuan serta sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perubahan APBD Tahun anggaran 2025, BPKAD Kabupaten Karawang merencanakan 3 program, 14 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan. Anggaran Belanja Tahun 2027 BPKAD Kabupaten Karawang sebesar Rp. 776.958.500.860,00 dengan realisasi sebesar Rp. 718.654.805.314,00 atau 92,50% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 58.303.695.546,00 (7,50 %).

Untuk mencapai visi dan misi RPJMD 2025-2029, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator Sasaran. Secara keseluruhan, capaian indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100%

Realisasi capaian indikator sasaran BPKAD Kab. Karawang Tahun 2025 adalah 100%.

Faktor - faktor keberhasilan tercapainya laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sebagai berikut :

1. Pembenahan di sisi perencanaan dan penganggaran agar APBD dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi melalui SIPD.

-
2. Pembenahan di sisi administrasi belanja daerah yaitu dengan melakukan penerapan kebijakan transaksi non tunai sehingga setiap aliran dana dapat ditelusuri melalui Cash management System, Pembenahan di sisi administrasi penatausahaan aset daerah dengan melakukan inventarisasi asset
 3. Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKPD) dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan, keamanan, akuntabilitas, dan efektifitas penggunaan idle cash (kas menganggur) serta mendorong program percepatan inklusi keuangan, mengingat sesuai asas umum, pembelanjaan atas belanja negara dilakukan secara langsung (account to account).
 4. Tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh SKPD dengan fokus penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
 6. Ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.
 7. Sistem pengendalian intern yang baik melalui penyusunan manajemen resiko
 8. Mempercepat pelaksanaan atas tindak lanjut LHP BPK
 9. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah melalui SIPD dan Atsisbada.

Demikian ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini, semoga dapat memberikan gambaran strategi kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan bidang perikanan dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	2
1.2.1. Kondisi Geografis	2
1.2.2. Keadaan Pegawai dan Sarana Prasarana	4
1.2.3. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Kedudukan, Kewenangan, dan Struktur Organisasi	7
1.3.1. Kedudukan dan Kewenangan	7
1.3.2. Struktur Organisasi	8
1.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.4. Isu-isu Strategis.....	11
1.5. Dasar Hukum	12
1.6. Sistematika Pelaporan	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Visi dan Misi Kabupaten	16
2.2. Indikator Kinerja Utama	19
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
2.4. Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	20
2.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	24
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	26
3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2025	27
3.4. Analisis Pengukuran Kinerja	30
3.4.1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama	30
3.4.2. Pengukuran Indikator Kinerja RPJMD 2025	32
3.5. Akuntabilitas Keuangan	35
3.5.1. Pendapatan	37
3.5.2. Belanja	37
3.5.3. Pembiayaan	38
BAB IV PENUTUP.....	39
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Rencana Tindak Lanjut	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah ASN Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.....	5
Tabel 2	Jumlah Non ASN Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025	5
Tabel 3	Daftar Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	5
Tabel 2.1	Target Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025.....	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	20
Tabel 2.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 yang Didukung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang	23
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	26
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2025 Yang Didukung Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang	28
Tabel 3.3	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	30
Tabel 3.4	Efisiensi Opini BPK Atas Laporan Keuangan	31
Tabel 3.5	Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	33
Tabel 3.6	Efisiensi Opini Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	33
Tabel 3.7	Indikator yang Menunjang Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten ...	35
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 (<i>Unaudited</i>)	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Karawang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2025 - 2029. Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. Gambaran Umum

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Karawang berada di bagian utara Propinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107°02¹ - 107°40¹ BT dan 5°56¹ - 6°34¹ LS. Kabupaten Karawang termasuk daerah daratan yang relatif rendah, mempunyai variasi kemiringan wilayah 0 – 2%, 2 – 15%, 15 – 40% dan di atas 40%.

Kabupaten Karawang memiliki Luas Wilayah 1.753,27 km² atau 3,73% dari luas Propinsi Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Karawang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, dibatasi oleh Laut Jawa;
- Sebelah Timur, berbatasan oleh Kabupaten Subang;
- Sebelah Tenggara, berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Cianjur
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bekasi



Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakarta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit - bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300 - 1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel.

Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang

dengan Kabupaten Bekasi, Sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang, sedangkan Sungai Cibeet yang menyatu dengan Sungai Citarum di Kecamatan Telukjambe Barat merupakan batas pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi dan Bogor di wilayah selatan. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik.

Sesuai dengan bentuk morfologinya Kabupaten Karawang memiliki temperatur udara rata - rata 27°C dengan tekanan udara rata - rata 0,01 milibar. Penyinaran matahari 66% dan kelembaban nisbi 80%. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.100 – 3.200 mm/ tahun. Pada bulan Januari sampai dengan April bertiup angin Muson Laut dan sekitar bulan Juni bertiup angin Muson Tenggara. Kecepatan angin antara 30 – 350 km/jam, lamanya tiupan rata - rata 5 - 7 jam.

1.2.2. Keadaan Pegawai dan Sarana Prasarana

Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel menjadi acuan dalam setiap langkah dan gerak aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mengandung nilai profesional, amanah dan mengedepankan kepuasan publik melalui dukungan pelaksanaan pelayanan yang paripurna, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin peran dan eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang.

Untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 mempunyai jumlah pegawai sebanyak 64 orang terdiri dari 49 orang ASN dan 15 orang Non ASN.

Berikut keadaan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang per 31 Desember 2025, berdasarkan :

Tabel 1
Jumlah ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	4 orang
4	Kepala Sub Bagian	1 orang
5	Kepala Sub Bidang	8 orang
6	Sub Koordinator	6 orang
7	Fungsional Umum	19 orang
8	PPPK	9 orang
JUMLAH		49 orang

Sumber : Data kepegawaian BPKAD Tahun 2025

Tabel 2
Jumlah Non ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kontrak Kerja	0 orang
2	Sukwan	0 orang
3	THL	15 orang
JUMLAH		15 orang

Sumber : Data kepegawaian BPKAD Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	AC	31	
2	Alat Kantor Lainnya	89	
3	Kursi tunggu	15	
4	Kursi Kerja	146	
5	Komputer	124	

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
6	Projector dan Monitor	6	
7	Meja Kerja	115	
8	Kendaraan Roda Empat	13	
9	Rak	65	
10	UPS	27	
11	Bangku Panjang Kayu	1	
12	Bangku Tunggu	1	
13	Brandkas	6	
14	Camera film	5	
15	Camera Video	2	
16	CCTV - Camera Control Television System	3	
17	Dispenser	12	
18	Exhaust Fan	9	
19	Filing Cabinet Besi	62	
20	Filing Cabinet Kayu	1	
21	Film Projector	1	
22	Kipas Angin	3	
23	Lemari Besi/Metal	27	
24	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	
25	Lemari Es	9	
26	Lemari Kaca	10	
27	Lemari Kayu	4	
28	Loudspeaker	4	
29	Mesin Absensi	6	
30	Mesin Fotocopy Folio	2	
31	Mesin Kompresor	1	
32	Mesin Pemotong Rumput	1	
33	Mesin Pengering Tangan	1	
34	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	
35	Pompa Air	2	
36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	54	
37	Router	4	
38	Scanner	14	
39	Sepeda Motor	17	
40	Server	7	
41	Sofa	6	
42	Sound System	1	
43	Switch	8	
44	Tabung O2	2	
45	Tangga Aluminium	2	
46	Televisi	6	
47	Teralis	30	

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
48	White Board	1	
49	Wireless Access Point	2	
	Jumlah	961	

1.2.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 adalah untuk memberikan laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang secara tertulis, periodik dan melembaga sehingga dapat memberikan gambaran capaian kinerja pada tahun anggaran 2025 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029.

Tujuan dari disusunnya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 ini adalah untuk mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang selama Tahun Anggaran 2025.

1.3. Kedudukan, Kewenangan, dan Struktur Organisasi

1.3.1. Kedudukan dan Kewenangan

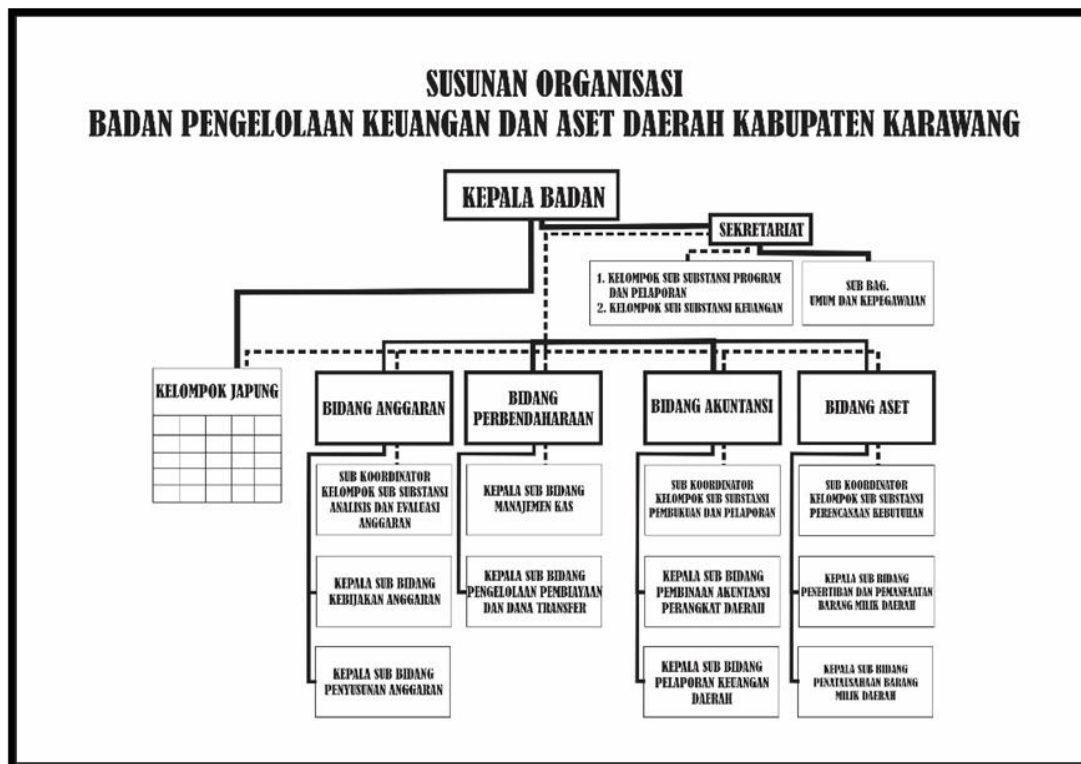
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Bidang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Karawang No. 438 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

1.3.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Ketua Tim Sub-Substansi Keuangan;
 - c. Ketua Tim Sub-Substansi Program dan pelaporan;
3. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kebijakan anggaran;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - c. Ketua Tim Sub-Substansi Analisis dan Evaluasi Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Manajemen Kas;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer;
 - c. Ketua Tim Sub-Substansi Penelitian dan Penerbitan SP2D
5. Bidang Aset, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - b. Sub Bidang Penertiban dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - c. Ketua Tim Sub-Substansi Perencanaan Kebutuhan.
6. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Perangkat Daerah;
 - b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - c. Ketua Tim Sub-Substansi Pembukuan dan Pelaporan.
7. Ketua Tim Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang No. 438 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang. dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



1.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (selanjutnya disingkat BPKAD) Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagaimana ditetapkan pada pasal 4, Peraturan Bupati Karawang Nomor 438 Tahun 2023 mempunyai rincian sebagai berikut :

Tugas pokok :

“Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”

Untuk menjalankan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam pasal 5 yaitu :

1. penyusunan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah;

-
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan asset daerah; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas sebagai SKPD, BPKAD Kabupaten Karawang mempunyai tugas sebagai SKPKD/PPKD selaku BUD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan SPD;

-
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. membuka rekening Kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.4. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang menggambarkan persoalan/pejuang untuk diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki pengaruh yang signifikan. Isu strategis merupakan masalah yang paling makro, menggambarkan kondisi penyelenggaraan urusan, dan bersifat eksternal yang artinya memiliki perspektif pengguna layanan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis BPKAD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan tertib administrasi keuangan dan Aset daerah
- 2) Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah melalui optimalisasi PAD
- 3) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pengelola Keuangan dan aset Daerah
- 4) Peningkatan perencanaan, pengamanan dan pemanfaatan barang daerah
- 5) Optimalisasi Penggunaan data dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1.5. Dasar Hukum

LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

-
- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 29. Peraturan Bupati Karawang No. 438 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
 30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 31. Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2025, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.6. Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Karawang Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Gambaran Umum Kabupaten Karawang, Indikator Makro, Struktur organisasi, Isu-isu strategis yang berpengaruh, Dasar Hukum serta Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi Indikator Kinerja Utama, Visi dan Misi, Perjanjian Kinerja tahun 2024, Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2024, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Visi dan Misi Kabupaten

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku-kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Karawang yang maju disegala aspek kehidupan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian kemajuan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian sebagai tujuan akhir. Visi pembangunan Kabupaten Karawang penting sekali untuk dijadikan sebagai visi bersama. Visi pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029 adalah :

"Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan"

Secara filosofis, Karawang yang terus bergerak maju sudah menjadi keharusan untuk menuju ke kemakmuran bersama pada segala aspek. Namun demikian kemajuan tersebut tidak hanya diukur dari peningkatan dari kondisi sebelumnya, tetapi harus berarti bahwa Karawang juga bergerak menjadi daerah yang unggul pada berbagai indikator, tidak hanya di lingkup regional, provinsi tetap hingga ke lingkup nasional. Kabupaten Karawang harus menjadi daerah dengan daya saing tinggi untuk dapat memenangkan persaingan secara nasional dan bahkan global. Terakhir, pembangunan di Kabupaten Karawang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip hijau, ramah lingkungan menuju ke pembangunan yang berkelanjutan dan resilien.

Unsur pembentuk visi Kabupaten Karawang tersebut kemudian diuraikan sebagai berikut :

1. Maju

Maju mengandung makna menunjukkan aspirasi untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sosial Karawang sehingga menjadi lebih maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Berdaya Saing Tinggi

Berdaya saing tinggi mengandung makna untuk meningkatkan daya saing Karawang di tingkat regional, nasional maupun global dalam hal investasi, industri maupun sumber daya manusia. Ini menunjukkan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan mengandung komitmen jangka panjang untuk melindungi lingkungan, mempromosi penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut ;

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter

Sumber daya manusia adalah input terbaik bagi pembangunan manusia. Tanpa penyiapan kualitas manusia di daerahnya, maka pembangunan dan kemudian pertumbuhan yang terjadi tidak akan mengikutsertakan masyarakat setempat dan akhirnya justru menimbulkan permasalahan sosial. Sektor-sektor yang akan dikembangkan seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata dan sektor lainnya akan membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia Karawang yang berkualitas.

2. Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi

Penyediaan infrastruktur, sarana dan fasilitas kewilayahan yang baik akan berefek luas dan berganda terhadap proses pembangunan, pengelolaan sumber daya dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Prasarana dan sarana harus dijadikan prasyarat bagi kemajuan daerah, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Karawang juga akan lebih menarik bagi investasi jika memiliki daya dukung prasarana dan sarana yang memadai.

-
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif

Pengembangan ekonomi di Karawang tidak hanya menghasilkan ekonomi yang tumbuh dan melibatkan modal serta pelaku usaha besar, namun juga dikembangkan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Karawang serta memberikan dampak bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Kabupaten Karawang memiliki kekhasan karena kondisi fisik lingkungannya. Oleh sebab itu maka pembangunan setempat juga tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan sekaligus menjadi Karawang yang tangguh menghadapi bencana (resilien).

5. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif

Indikator kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah tingkat kepuasan masyarakat dan swasta serta pihak lain atas pelayanan yang diberikan, penilaian yang diberikan oleh lembaga berwenang atas tata kelola keuangan daerah serta tingkat kebocoran keuangan negara yang semakin rendah. Untuk itu maka perlu diciptakan organisasi pemerintahan daerah yang sesuai dengan tantangan, kinerja aparatur yang profesional dan bersih, dengan didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai.

Dinas Perikanan Kabupaten Karawang ikut berperan serta dalam pencapaian visi misi kepala daerah terpilih, terutama pada misi no. 3, yaitu : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang berperan dan mendukung dalam pencapaian target RPJMD 2025-2029 :

Misi ke-5 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif

Tujuan 5.1 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang lebih akuntabel dan terukur, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama untuk diterapkan di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Instansi Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Karawang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Ket
	Sasaran RENSTRA SKPD	Sasaran RPJMD Yang Diacu					
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Program dan kegiatan dalam RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang tahun 2025 – 2029 masih bersifat indikatif, oleh sebab itu setiap tahun berdasarkan hasil usulan masyarakat melalui Musrenbang disusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Perjanjian Kinerja SKPD.

Dalam konteks akuntabilitas kinerja, Perjanjian Kinerja SKPD mencantumkan sasaran strategis berikut indikator kinerja dan target tahun 2025 berdasarkan *core bisnis* program kegiatan dalam RKA-DPA SKPD, yaitu :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis RENSTRA SKPD	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025	Program	Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	776.958.500.860
				2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.612.367.400
	Jumlah				780.570.868.260

2.4. Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

-
- 2) Optimalisasi dukungan pendanaan dalam penyusunan kebijakan dan penyalarsan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat
 - 3) Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4) Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Daerah
 - 5) Melakukan pembinaan kepada SKPD terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - 6) Membuat rencana koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara berkala
 - 7) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - 8) Menyediakan pendanaan untuk Pendidikan pelatihan/sertifikasi terkait pejabat pengelola keuangan dan aset daerah

Arah Kebijakan Renstra BPKAD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Karawang dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

2.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029. Aspek-aspek penguatan landasan pembangunan daerah pada periode 2025 – 2029 tersebut adalah :

- Pelayanan dasar yang berkualitas
- Perluasan lapangan kerja dan penguatan kompetensi SDM
- Tata kelola pemerintahan dengan kapasitas pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- Nilai-nilai ideologis dan integritas dalam pemerintahan
- Nilai lokal tradisi dan kebudayaan serta lingkungan hidup
- Infrastruktur wilayah yang merata dan terintegrasi
- Sarana dan prasarana pelayanan dasar yang sesuai SPM
- Ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Karawang ini kemudian dapat menjadi acuan atau arahan dalam penentuan program pembangunan Kabupaten Karawang. Program pembangunan ini merupakan dukungan atau penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan tersebut. Rumusan program pembangunan ini mengacu pada nomenklatur sesuai dengan ketentuan yang ada.

Terakhir strategi pembangunan daerah akan dijabarkan menjadi program pembangunan daerah, sebagai instrumen kebijakan yang berisi upaya atau langkah yang lebih nyata yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai strategi pembangunan daerah. Program ini akan memiliki outcome sebagai capaiannya dan lebih terukur, serta akan dijabarkan menjadi kegiatan dan subkegiatan oleh perangkat yang menjadi pengampu program tersebut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.

Program prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang pada Tahun 2025 berjumlah 4 program :

- A. Non Urusan
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- B. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
 - 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang berada pada misi no. 5 (lima), yaitu Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif. Prioritas dan sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Karawang yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029
Yang Didukung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karawang

Visi Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ingikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
Visi : Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan Misi 5 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	5.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi		
		5.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan		Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten		
			Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 3. Presentase Belanja Bidang Pendidikan 4. Presentase Belanja Bidang Kesehatan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perikanan Kabupaten Karawang selaku pengemban amanah masyarakat Karawang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja dan Program/Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

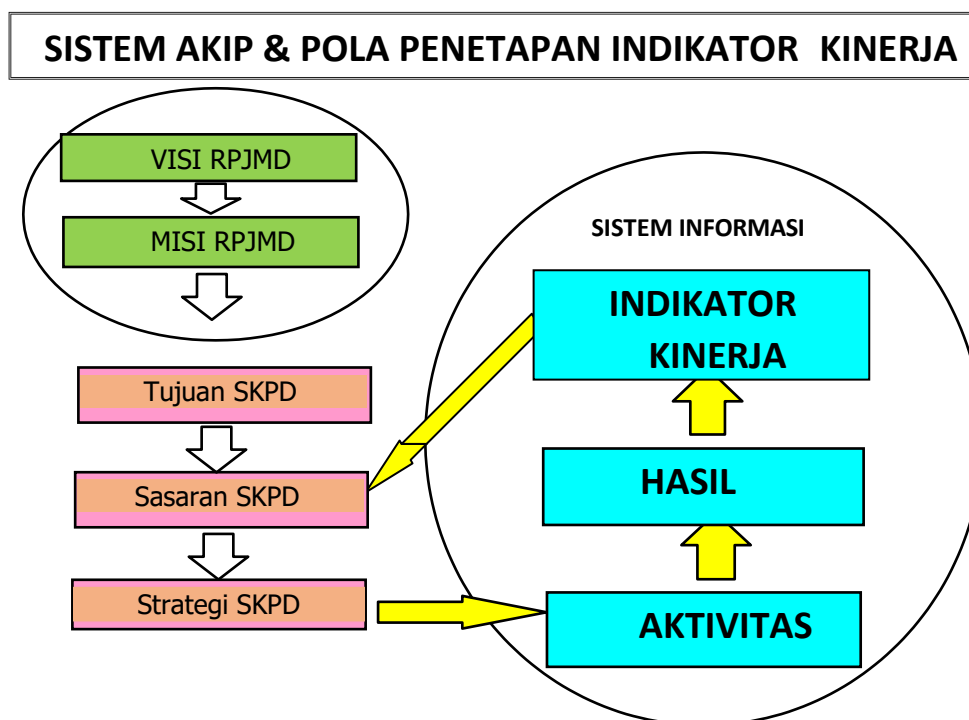
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 dan PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2010 yang telah diperbaharui oleh PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008, Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Karawang diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja, dilakukan pengukuran melalui media perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2015. Sedangkan pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran dengan program/kegiatan.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategik Dinas Perikanan Kabupaten Karawang dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan penggunaan skala pengukuran ordinat kinerja untuk memberi makna atas nilai yang diperoleh sebagai berikut :

1. Nilai Capaian Kinerja dari 85% - 100% adalah berhasil baik atau sangat berhasil.
2. Nilai Capaian Kinerja dari 70% - 85% adalah sedang, baik atau berhasil.
3. Nilai Capaian Kinerja dari 55% - 70% adalah kurang, sedang atau cukup berhasil.
4. Nilai Capaian Kinerja 55% ke bawah sangat kurang, kurang baik atau tidak.

Sistem AKIP dan Pola Penetapan Indikator Kinerja



Pengukuran Kinerja dalam persentase dihitung Berdasarkan rumus sebagai berikut

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.2. Capaian

Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur dan dalam upaya peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2021, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang juga melakukan kajian ulang (*review*) terhadap Indikator Kinerja Utama. Dalam melakukan *review* dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis RENSTRA SKPD	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	776.958.500.860	718.654.805.314
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.612.367.400	3.055.079.840
	Jumlah					780.570.868.260	721709885154

Capaian opini BPK atas laporan keuangan tahun 2025 adalah WTP.

Dalam mewujudkan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperlukan kesungguhan dari seluruh entitas akuntansi yaitu semua SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melaksanakan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangannya sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran Prioritas RPJMD Tahun 2025

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang berperan serta terhadap pencapaian target pada misi nomor 5 yaitu : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif, dengan sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan. Secara umum, capaian kinerja sasaran prioritas RPJMD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2025
Yang Didukung Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karawang

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Program BPKAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	5.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84,25			
			5.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan		Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	Nilai	73,5	77,01	104,78	
				Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	persen	≤ 30,00	27,42	91,40	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
					2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	≥ 38,85	40,96	105,43	
					3. Presentase Belanja Bidang Pendidikan	Persen	≥ 20%	25,34	126,70	
					4. Presentase Belanja Bidang Kesehatan	persen	≥ 10%	24,93	249,30	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Program BPKAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	90,00	92,19	102,43	
				Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100,00	
				Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	persen	5	4,56	91,20	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.4. Analisis Pengukuran Kinerja

3.4.1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Utama : Opini BPK Atas Laporan Keuangan.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah memeriksa laporan keuangan pemerintah, yang menyatakan kewajaran informasi keuangan tersebut berdasarkan empat kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Target kinerja sasaran ini adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Capaian kinerja sasaran ini adalah WTP.

Tabel 3.3
Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Sasaran	IKU	Tahun						Capaian Terhadap RPJMD	Capaian Jawa Barat 2025	Perbandingan terhadap Capaian Jawa Barat 2025
		2024	2025				2030			
		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	Target Akhir RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100%	100%	WTP	100%	WTP	100%

Anggaran untuk mencapai target Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah Rp. 780.570.868.260,00 dengan realisasi anggaran Rp. 721.709.885.154,00 atau 92,46%. Pengukuran tingkat efisiensi anggaran belum dapat diukur karena realisasi capaian kinerja (Opini BPK) masih dalam penilaian BPK.

Tabel 3.4
Efisiensi Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Persentase Efisiensi Anggaran (%)	Nilai Efisiensi Anggaran (Rp)
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00	780.570.868.260	721.709.885.154	92,46	7,54	58.860.983.106

Faktor - faktor keberhasilan tercapainya laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sebagai berikut :

1. Pembenahan di sisi perencanaan dan penganggaran agar APBD dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi melalui SIPD.
2. Pembenahan di sisi administrasi belanja daerah yaitu dengan melakukan penerapan kebijakan transaksi non tunai sehingga setiap aliran dana dapat ditelusuri melalui Cash management System, Pembenahan di sisi administrasi penatausahaan aset daerah dengan melakukan inventarisasi aset.
3. Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKPD) dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan, keamanan, akuntabilitas, dan efektifitas penggunaan idle cash (kas menganggur) serta mendorong program percepatan inklusi keuangan, mengingat sesuai asas umum, pembelanjaan atas belanja negara dilakukan secara langsung (account to account).
4. Tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh SKPD dengan fokus penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
6. Ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.
7. Sistem pengendalian intern yang baik melalui penyusunan manajemen risiko
8. Mempercepat pelaksanaan atas tindak lanjut LHP BPK
9. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui SIPD dan Atisibada.

3.4.2 Pengukuran Indikator Kinerja RPJMD

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan

Indikator Kinerja : Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) General Kabupaten adalah indikator komprehensif yang mengukur efektivitas tata kelola pemerintahan, fokus pada perbaikan proses internal, pemenuhan kriteria administrasi, serta kualitas pelayanan publik. Penilaian ini menggunakan skala 0-100, dengan predikat tertinggi AA (>90-100) hingga terendah.

Komponen Penilaian (Area Perubahan) : meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Predikat Nilai RB:

- AA (>90-100) : Sangat Memuaskan.
- A (>80-90) : Memuaskan.
- BB (>70-80) : Sangat Baik.
- B (>60-70) : Baik.
- CC (>50-60) : Cukup (Memadai).

Penilaian RB General (perencanaan dan implementasi aksi) dilakukan oleh Evaluator Nasional/Meso (KemenPANRB) untuk memastikan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Target kinerja sasaran RPJMD ini adalah 73,50 (memuaskan)

Capaian kinerja sasaran RPJMD ini sampai dengan saat ini belum dapat ditampilkan karena masih dalam penilaian Kementerian PAN-RB.

Tabel 3.5
Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Tahun						Capaian Terhadap RPJMD (%)	Capaian Jawa Barat 2025	Perbandingan terhadap Capaian Jawa Barat 2025
		2024	2025				2030			
		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perbandingan Capaian dengan Tahun Sebelumnya	Target Akhir RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	73,29	73,50	77,01	104,78	105,08	74,75	103,02	Belum keluar	-

Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 untuk mencapai target Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten adalah Rp. 780.570.868.260,00 dengan realisasi anggaran Rp. 721.709.885.154,00 atau 92,46%. Pengukuran tingkat efisiensi anggaran belum dapat diukur karena realisasi capaian kinerja (Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten) masih dalam penilaian Kementerian PAN-RB

Tabel 3.6
Efisiensi Opini Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten

Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Persentase Efisiensi Anggaran (%)	Nilai Efisiensi Anggaran (Rp)
Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	73,50	77,01	104,78	780.570.868.260	721.709.885.154	92,46	7,54	58.860.983.106

Keberhasilan reformasi birokrasi ditandai dengan peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), pelayanan yang cepat, dan efisiensi anggaran.

Faktor pendorong keberhasilan :

- **Komitmen Pimpinan (Leadership)** : Adanya *role model* yang kuat dari pimpinan tertinggi instansi dalam mendorong perubahan dan dedikasi.
- **Pergeseran ke "RB Tematik"** : Fokus reformasi tidak lagi sekadar administratif (dokumen), melainkan pada penyelesaian masalah nyata,

seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi layanan (INA DIGITAL).

- **Penerapan Digitalisasi (E-Government)** : Integrasi ribuan aplikasi layanan pemerintah mempermudah pelayanan dan mengurangi interaksi fisik yang rentan suap.
- **Penguatan Integritas & SDM** : Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan jabatan berdasarkan kompetensi (merit system), dan pengawasan ketat terhadap perilaku aparatur.
- **Sinergi Kelembagaan** : Kerjasama antara Kementerian PANRB, KPK, Ombudsman, dan BPK dalam evaluasi dan pengawasan

Kegagalan umumnya terjadi ketika reformasi hanya bersifat kosmetik atau administratif tanpa mengubah perilaku fundamental.

Faktor penyebab kegagalan :

- **Budaya Kerja (Pola Pikir) Lama** : Masih kuatnya mentalitas "melayani penguasa" bukan "melayani masyarakat" dan resistensi terhadap perubahan.
- **Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)** : Kasus korupsi yang masih marak di lingkungan ASN (aparatur sipil negara) menjadi indikator utama kegagalan.
- **Pelayanan Publik yang Buruk** : Birokrasi yang lamban, berbelit-belit, dan tidak transparan, terutama di tingkat daerah/instansi tertentu.
- **Ketidakmampuan Internal (Self-Change)** : Instansi gagal mengubah tata laksana dan organisasi di internalnya sendiri.
- **Kepemimpinan Transaksional** : Pimpinan yang tidak konsisten dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dibandingkan perbaikan sistem.

Indikator yang mendorong keberhasilan sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan" yang diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola anggaran;
2. Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan;
3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan; dan
4. Meningkatnya tata kelola aset daerah.

Tabel 3.7
Indikator yang Menunjang Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten

No	Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	persen	$\leq 30,00$	27,42	91,40	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	$\geq 38,85$	40,96	105,43	
		3. Presentase Belanja Bidang Pendidikan	Persen	$\geq 20\%$	25,34	126,70	
		4. Presentase Belanja Bidang Kesehatan	persen	$\geq 10\%$	24,93	249,30	
2	Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	90	92,19	102,43	
3	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100,00	
4	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	persen	5	4,56	91,20	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2025 memberikan penekanan pada analisis kinerja pengelolaan keuangan, baik pada aspek pendapatan maupun belanja.

Terdapat sejumlah aspek mendasar dalam uraian Bab III yang perlu mendapat perhatian, sehingga penjabaran yang disusun tentang keuangan daerah tahun anggaran 2025 dapat dipahami dengan kerangka pikir yang sama:

1. Komponen Pendapatan

Komponen pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2025 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

2. Komponen Belanja

Komponen belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2025 terdiri atas : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Belanja Transfer.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2025 (*Unaudited*)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.651.113.017.008	3.538.607.172.127	96,92	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.915.099.847	52.719.994.203	125,78	
4.1.2	Retribusi Daerah	1.500.000.000	1.736.810.375	115,79	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.195.891.565	11.917.017.090	83,95	
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	26.219.208.282	39.066.166.738	149,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.609.197.917.161	3.485.887.177.924	96,58	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.266.553.652.440	3.148.463.517.072	96,38	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	342.644.264.721	337.423.660.852	98,48	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	100,00	
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	100,00	
5	BELANJA DAERAH	877.964.036.172	794.441.070.873	90,49	
5.1	BELANJA OPERASI	103.335.871.492	78.105.428.921	75,58	
5.1.1	Belanja Pegawai	93.194.128.812	70.305.104.291	75,44	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.141.742.680	7.800.324.630	76,91	
5.2	BELANJA MODAL	1.115.726.500	451.717.670	40,49	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	485.582.500	118.431.670	24,39	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	630.144.000	333.286.000	52,89	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.000.000.000	322.130.642	1,11	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	29.000.000.000	322.130.642	1,11	
5.4	BELANJA TRANSFER	744.512.438.180	715.561.793.640	96,11	
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	186.308.168.680	186.308.168.680	100,00	

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	558.204.269.500	529.253.624.960	94,81	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	423.723.536.216	423.723.582.916	100,00	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	468.723.536.216	468.723.582.916	100,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	468.723.536.216	468.723.582.916	100,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000	45.000.000.000	100,00	
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000	45.000.000.000	100,00	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Unaudited)

3.5.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.3.538.607.172.127,00 atau 96,92% dari target Rp.3.651.113.017.008,00. Pendapatan yang melebihi target adalah Pendapatan Asli Daerah tercapai 125,78%, sedangkan yang tidak tercapai adalah, Pendapatan Transfer sebesar 96,58%.

3.5.2 Belanja

Pada Tahun Anggaran 2025 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang mendapatkan Pagu Anggaran Belanja sebesar Rp. 877.964.036.172,00 dengan capaian realisasi sebesar 90,49% yaitu sebesar Rp. 794.441.070.873,00.

Adapun realisasi per jenis belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja Operasi : realisasi Rp.78.105.428.921,00 atau 75.58% dari anggaran Rp.103.335.871.492,00
- Belanja Modal : realisasi Rp.451.717.670,00 atau 40,49% dari anggaran Rp.1.115.726.500,00
- Belanja Tidak Terduga : realisasi Rp.322.130.642,00 atau 1,11% dari anggaran Rp. 29.000.000.000,00

-
- Belanja Transfer : realisasi Rp.715.561.793.640,00 atau 96,11% dari anggaran Rp.744.512.438.180,00

3.5.3. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.423.723.582.916,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.468.723.582.916,00 (dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (dari Penyertaan Modal Daerah).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Bupati Karawang pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dan hasil-hasilnya.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah untuk meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Capaian sasaran strategis : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja : Opini BPK Atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP.
3. Realisasi anggaran Pendapatan 96,92%, sedangkan realisasi Belanja 90,49% (di atas rata-rata serapan belanja kabupaten)

Dalam proses pencapaian kinerja dan keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang merupakan tantangan dan senantiasa diupayakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam Perencanaan serta Program Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, dengan sumber dana dari APBD yang merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian- pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Permasalahan pokok yang masih dihadapi saat ini adalah terfokus pada masalah peningkatan sumberdaya manusia yang dirasakan masih belum memadai, dihadapkan dengan permasalahan sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan, sedangkan belanja daerah terus bergerak naik.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap perencanaan pembangunan ke depan. Terjadi perubahan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang sebagai Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan dituntut untuk dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian RPJMD 2025-2029, terutama pada misi ke-5, yaitu "Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif"

Rencana tindak lanjut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Karawang sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama, yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan, dimana terdapat kendala belum dapat dimunculkannya capaian kinerja pada saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Karawang.

-
2. Melakukan evaluasi terhadap capaian pendapatan dan serapan belanja agar lebih optimal pada tahun yang akan datang.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung rencana tindak lanjut di atas, yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang terlatih;
2. Mengoptimalkan inovasi-inovasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Mengkaji tentang regulasi pengelolaan keuangan dan aset dalam merespon secara cepat perubahan peraturan perundangan;
4. Mengefektifkan koordinasi internal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang maupun koordinasi eksternal dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan;
5. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan bagi keberhasilan capaian kinerja.

Karawang, 02 Februari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
KARAWANG



Dr. H. EKA SANATHA, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197206121996031004